



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 18/ PID.B / 2018 / PN. Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I MADE KAPUL Als. NANG SABAR ;
Tempat lahir : Desa Ulian – Kintamani – Bangli ;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / Tanggal 31 Desember 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari Bangli sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 15 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 10 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 21 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE KAPUL Als. NANG SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI NO. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan tunggal.

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.18/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa **I MADE KAPUL Als. NAG SABAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan angka pasangan togel.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat yang berisi tulisan angka pasangan togel.
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan anak dan Terdakwa merasa bersalah serta Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 23 Maret 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I MADE KAPUL Als. Nang sabar**, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di bertempat dirumah Terdakwa **I MADE KAPUL ALS. NANG SABAR**, alamat Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel jenis TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I MADE KAPUL Als. Nang sabar** pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah menggelar judi jenis Togel TSSM, dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan berupa bolpoin, satu buah buku seribu mimpi dan Hand Phone Merk Nokia, kemudian terdakwa yang menjadi petani setiap harinya juga berjualan Judi Togel TSSM dimana Terdakwa menerima pembelian judi Togel TSSM secara langsung maupun lewat SMS dari Pukul 12.00 wita sampai dengan Pukul 16.00 wita, dan apabila ada pemasang atau pemain yang akan membeli atau

Hal 2 dari 9 hal Putusan No.18/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor taruhan maka pemain tersebut langsung memberikan terdakwa nomor taruhannya dan terdakwa mencatatnya diatas selembar kertas, kemudian pemain membayar nomor taruhannya kepada Terdakwa, dimana bila ada pemain yang beruntung untuk dua angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp. 60.000,- untuk 3 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp.350.000 dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- akan mendapatkan kemenangan Rp 2.500.000 sedangkan pemain yang memasang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dan uang hasil penjualan Togel TSSM tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa untuk melakukan perbuatannya itu terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena bertentangan dengan Undang-undang dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan terhadap dakwaan itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NANG TETEP :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah judi togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Made Kapul Als. Nang Sabar, yang beralamat Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ditangkap karena saksi masih disawah/ditegalan ;
- Bahwa saksi ketahui Nang Sabar melakukan permainan judi togel baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi memasang togel dengan cara SMSan ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa jualan togel karena saksi belanja diwarung ada yang masang togel terus saksi ikutan juga masangnya ;
- Bahwa saksi lupa nomor berapa yang saksi beli karena sudah lama ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penjualan togel ;
- Bahwa saksi masang togel tersebut pergi kerumah Nang Sabar ;

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.18/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi I NYOMAN SANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Made Kapul Als. Nang Sabar, yang beralamat Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nang Kapul melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa cara saksi memasang togel adalah dengan cara SMS kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, jualan togel hanya sampingan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk jualan togel tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa jualan togel karena saksi membeli ayam boiler kepada anaknya Terdakwa I Made Kapul dan pada saat itu saksi mendengar I Made Kapul menerima titipan pasangan judi togel dan saat itu punya angka titip pasang kepada I Made Kapul Als. Nang Sabar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3.Saksi I NYOMAN WIRA WIRAWAN, SH :

- Bahwa yang saksi amankan adalah permainan judi jenis togel ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa yang terjadi di Br. Ulian, Ds. Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi tahu ada permainan judi jenis togel tersebut adalah dari informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan anggota opsnal ;
- Bahwa yang saksi dapat amankan pada saat itu adalah uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat yang berisi tulisan angka togel, 1 (satu) buah bulpoint warna hitam, 1 (satu) buah HP merke Nokia warna hitam ;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel baru 2 (dua) bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MADE KAPUL Als. NANG SABAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita yang bertempat di Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa Terdakwa jualan togel baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa cara pembeli untuk masang togel dengan cara SMS ;
- Bahwa apabila ada yang menang di SMS oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan angka pasangan togel.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna cokelat yang berisi tulisan angka pasangan togel.
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita yang bertempat di Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa Terdakwa jualan togel baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa cara pembeli untuk masang togel dengan cara SMS ;
- Bahwa apabila ada yang menang di SMS oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti - melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.18/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh karena di dakwa oleh Penuntut Umum yakni pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur Dengan Tanpa Ijin ;
- Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan kepada Khayalak Umum untuk bermain judi (togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama : Terdakwa I MADE KAPUL Als. NANG SABAR yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Tanpa Ijin :

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan ataupun aturan dari pejabat yang berwenang, untuk melegalkan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa bermain judi kartu Togel jenis TSSM adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa I MADE KAPUL ALS. NANG SABAR pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 12.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan

Hal 6 dari 9 hal Putusan No.18/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kabupaten Bangli tanpa izin dari pejabat yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi (togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diniati / dikehendaki olehnya, dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau oleh khalayak umum yakni di rumah terdakwa di Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan mengadakan permainan Judi Togel jenis TSSM pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 12.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan cara terdakwa jika pemain/pemasang ingin memasang angka sesuai keinginannya dapat memasang angka kepada terdakwa secara langsung (dating kerumah Terdakwa) atau dapat juga melalui Hand Phone milik terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat nomor/angka yang hendak dipasang. Bahwa dari permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan saja (adu nasib).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA MENDAPAT IJIN MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI ;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.18/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana maka beralasan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Uang Sejumlah Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) oleh karena dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa uang tersebut dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi togel maka beralasan hukum dirampas untuk Negara

bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan angka pasangan togel, 1(satu) lembar sobekan kertas warna coklat yang berisi tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I MADE KAPUL ALS. NANG SABAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **TANPA MENDAPAT IJIN MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Hal 8 dari 9 hal Putusan No.18/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan angka pasangan togel ;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat yang berisi tulisan angka pasangan togel ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh kami K.S.H. SIANIPAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH., dan A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota yang dibantu oleh A.A. RAKA HERYAWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh NI PUTU DIAH LAKSMINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta diucapkan di hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.

K.S.H. SIANIPAR, SH.,MH.

t.t.d

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

A.A. RAKA HERYAWATI, SH.

Hal 9 dari 9 hal Putusan No.18/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)